KEPALA DESA BATILAI
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA BATILAI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATILAI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATILAI

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2014 Nomor 2094);

06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

07 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)

09 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

12 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 48);

13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 2);

14 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);

15 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);

16 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabuapaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);

17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa, Badan Permusyarakatan Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseoarangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa.(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 13);

18 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 63);

19 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Besaran

Dipindai dengan CamScanner

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 56);

20 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 94);

21 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 14);

22 Keputusan Camat Takisung Nomor 188/10/TKS/IV/ 2026 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Desa Batilai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

23 Peraturan Desa Batilai Tahun 2018 tentang Penetapan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Batila Tahun 2018 Nomor 4);

24 Peraturan Desa Batilai Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batilai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)Tahun Anggaran 2024--2031(Lembaran Desa Batilai Tahun 2025 Nomor 7);

25 Peraturan Desa Batila Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Batilai Tahun 2025 Nomor 6);

26 Peraturan Desa Batilai Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Batilai Tahun 2026 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATILAI
Dan
KEPALA DESA BATILAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATILAI TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BATILAI Tahun Anggaran 2026 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.853.658.895,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(454.275.000,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.399.383.895,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.002.640.019,48
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(421.020.375,25)

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah belanja setelah perubahan		Rp	1.581.619.644,23
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp	(182.235.749,23)
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
	a. Semula	Rp	219.481.124,48
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(37.245.375,25)
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	182.235.749,23
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
	a. Semula	Rp	70.500.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(70.500.000,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)		Rp	182.235.749,23
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BATILAI.

Ditetapkan di : batilai
Pada tanggal : 09 April 2026

KEPALA DESA,

HJ.IJAINI

Diundangkan di : batilai
Pada tanggal : 09 April 2026
SEKRETARIS DESA

MAIMUNAH.SE

LEMBARAN DESA BATILAI NOMOR 3 TAHUN 2026

Dipindai dengan CamScanner